

## ABSTRAK

Nurul Fadhilah, NIM 11220025, 2015. *Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, M. Th. I.

---

**Kata Kunci:** Perhiasan Emas, Tukar Tambah, Madzhab Fiqih

Di dalam Islam ada yang disebut *al-ashnaf ar-ribawiyah* yakni benda-benda yang disitu terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggunakannya atau menukarkannya. Benda-benda yang telah ditetapkan ijma atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak terjadi di masyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Emas merupakan salah satu diantara bentuk yang termasuk barang ribawi yang mana kadang-kadang seseorang tanpa teras ia terjatuh kepada perkara yang haram.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang selain itu juga untuk menjelaskan Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang dalam prakteknya seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. *Kedua*, jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba *fadhhl* yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda. Dalam jual beli perhiasan emas yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya emas merupakan barang ribawi yang mana terdapat persyaratan-persyaratan dalam pertukarannya sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.